



PUTUSAN

Nomor 1827/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cera** gugat antara:

Khamyadah Nasution AM. Keb binti **Ali Basya Nasution**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Bidan PNS, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Pasar V Gg. Sidodadi No. 100, Dusun V, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Taufik Abdullah, ST bin H. Mhd Yusuf, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, warganegara Indonesia, tinggal di Dusun XI (dekat kantor kepala desa), Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 07 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan. Nomor. 1827/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



1827/Pdt.G/2018/PA.Lpk pada tanggal 10 September 2018 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Tergugat tanggal 15 Juli 2011 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1730/135/VII/2011 tertanggal 18 Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dikediaman Tergugat pada alamat Tergugat di atas (tidak pernah pindah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Aulia Rahman, laki-laki, lahir 18-08-2005 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat, sebelum pernikahan ini telah menikah pada tanggal 20 Agustus 2004 dengan Kutipan Akta Nikah No. 404/32/VIII/2004 tertanggal 20-08-2004, namun putus dengan perceraian dengan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tahun 2009;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2014;
6. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat sangat temperamental, emosional dan selalu menyalahkan Penggugat dalam segala hal;
 - b. Tergugat sering memperbesar-besarkan masalah, masalah kecil dibesar-besarkan dan Tergugat tidak bisa diajak bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah rumah tangga;
 - c. Tergugat lebih sering berkumpul dengan teman-teman Tergugat dibanding berkumpul dengan Penggugat beserta anak dan Tergugat sering pulang kekediaman hingga jam 2 malam;

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan. Nomor. 1827/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



7. Bahwa akibat dari posita 6 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah dan memaki Penggugat ketika sedang bertengkar;
8. Bahwa akibatnya sejak awal April 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Tergugat karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas, dan Tergugat tetap tinggal di kediaman pada alamat Tergugat di atas;
9. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 3 tahun 5 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak dua ba'in sughra Tergugat (Taufik Abdullah, ST bin H. Mhd Yusuf) terhadap Penggugat (Khamyadah Nasution AM. Kebinti Ali Basya Nasution);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.



Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengurus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1827/Pdt.G/2018/PA.Lpk yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh Surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Bidan), telah memperoleh izin dari atasan Penggugat untuk mengurus perceraian Nomor: 4984/440/DS/2018 tanggal 24 September 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya Penggugat menyerahkan izin atasan Penggugat kepada Majelis Hakim, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Oleh karena nasehat Majelis Hakim tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1730/135/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.1 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. Choliza Nasution binti **Ali Basya Nasution**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Sejati, Gang Sakinah No. 97, Dusun V, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku adik kandung saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Taufik Abdullah, ST sebagai suami Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2004 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, lalu pada tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, kemudian Penggugat dengan Tergugat menikah lagi pada tahun 2011 yang lalu;
- Setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, disebabkan Penggugat telah pergi



meninggalkan Tergugat, dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

- Pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. M. Yaqub Nasution bin Ali Basya Nasution, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sidodadi Gang Sidodaddi No. 100, Dusun I, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku kakak kandung saksi, dan saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama Taufik Abdullah, ST sebagai suami Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat awalnya pada tahun 2004 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian pada tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan pada tahun 2011 yang lalu Penggugat dengan Tergugat menikah lagi untuk kedua kalinya;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan April 2015 yang lalu, disebabkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, dan sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



- Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah melengkapi gugatan perceraian yang diajukannya dengan Surat Izin Bercerai dari atasan Instansi tempat Penggugat bekerja (Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang), Surat Izin dimaksud dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya



yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1827/Pdt.G/2018/PA. Lpk. yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini masih beralamat dan berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah pisah rumah sejak bulan April 2015 yang lalu, disebabkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa



perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat serta Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasa 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2013 dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama Choliza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution binti Ali Basya Nasution dan M. Yaqub Nasution bin Ali Basya Nasution, saksi-saksi tersebut adalah berasal dari keluarga Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, hal tersebut berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang pertama (Choliza Nasution binti Ali Basya Nasution) yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, disebabkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua (M. Yaqub Nasution bin Ali Basya Nasution) yang berasal dari keluarga Penggugat, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2015 yang lalu, disebabkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang bernama Choliza Nasution binti Ali Basya Nasution dan M. Yaqub Nasution bin Ali Basya Nasution, yang menerangkan tentang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, setidaknya sejak bulan April 2015 yang lalu, disebabkan Penggugat telah pergi

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan. Nomor. 1827/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Tergugat, dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal bukti saksi, karenanya Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang telah pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat sudah lebih dua tahun berturut-turut lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2015 yang lalu, sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karenanya cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dan Majelis Hakim telah berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak satu *ba'in sughra*,



maka Majelis Hakim berpendapat talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat harus dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membiayainya;

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Taufik Abdullah, ST bin H. Mhd. Yusuf**) terhadap Penggugat (**Khamyadah Nasution AM. Keb** binti **Ali Basya Nasution**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,00 (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 *Syafar* 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fakhruddin** dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis didampingi Drs. Fakhruddin dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Hj. Siti Hawani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Husni, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Fakhruddin.

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 440.000.00
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.00
5. Meterai	Rp. <u>6.000.00</u>
Jumlah	Rp. 491.000.00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan. Nomor. 1827/Pdt.G/2018/PA.Lpk.